



#### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1441 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Depok yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

sebagai Penggugat.

Melawan

sebagai Tergugat.

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H.Asril Nasution, SH, M.Hum, Mediator Pengadilan Agama Depok dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tertanggal 17 September 2019 yang bunyinya sebagai berikut:

#### TENTANG HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK

##### Pasal 1

Bahwa Para pihak selama pernikahan dikaruniai Tiga (3) orang Anak, dalam hal ini para pihak Menyatakan Sepakat bahwa hak Asuh Dua (2) orang Anak masing-masing bernama: 1). NAMA ANAK, Perempuan Lahir di Jakarta 11 September 2016. Dan 2). Anak kedua bernama NAMA ANAK, Laki-Laki, Lahir, di Jakarta. 7 Oktober 2012, Anak pertama dan kedua tersebut hak asuhnya jatuh kepada Tergugat. Selanjutnya, 3). Anak ketiga yang bernama, NAMA ANAK, Laki-Laki, Lahir di Jakarta 25 Februari 2018 hak Asuhnya jatuh kepada Penggugat.

##### Pasal 2



Bahwa Para Pihak sepakat baik Penggugat maupun Tergugat saling mempermudah akses untuk bertemu dengan anak, sepanjang tidak mengganggu aktifitas pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa.

**Pasal 3**

Para Pihak menyatakan sepakat bahwa nafkahke Tiga anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat, secara terus menerus hingga ketiga Anak tersebut dewasa dan atau Anak tersebut bisa mandiri. Khusus nafkah anak ketigabernama, NAMA ANAK, yang berada dalam pengasuhan Penggugat, nafkah akan diberikan oleh Tergugat sebesar Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya secara bertahap yakni seminggu sekali baik dengan cara ditrasfer maupun di serahkan secara langsung kepada Penggugat.

**Pasal 4**

Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya Pakaian, dan biaya Hobby, serta segala biaya yang timbul berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan Anak yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, hingga kedua Anak tersebut dewasa dan atau Anak tersebut bisa mandiri, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat.

**TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

**Pasal 5**

Bahwa selama pernikahan para pihak telah memperoleh harta kekayaan (harta bersama) berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, sebagaimana barang- yang dimaksud, sebagaimananama barang berikut tata cara pembagiannya, dijelaskan dibawah ini :

A. Barang bergerak :



1. Satu Unit mobil Toyota RUCH, TRD tahun 2018 dengan Nomor Polisi. Sepenuhnya menjadi hak Penggugat
2. Dua Unit Sepeda Motor yaitu : (1) Motor Honda, PCX tahun 2019 Nomor Polisi, (2) Motor Yamaha MIO tahun 2009 Nomor Polisi. Penggugat mendapat bagian/pembayaran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat. Selanjutnya barang tersebut hak kepemilikannya jatuh kepada Tergugat

**B. Barang tidak bergerak,**

Satu Unit Rumah Yang berdiri diatas tanah berukuran 6x12 meter, yang terletak, di ALAMAT. Sepenuhnya menjadi hak Tergugat

**C. Perabot rumah**

Tata cara pembagian, para pihak sepakat bahwa perabot Rumah tangga, menjadi hak Tergugat dengan kompensasi, Tergugat menyerahkan Uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) kepada Penggugat. Dengan cara dua kali pembayaran, paling lambat bulan 12 tahun 2019 sudah lunas.

**Pasal 6**

Bahwa surat pernyataan kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7**

Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan ini berlaku sejak di tanda tangani oleh para pihak dan mediator, dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang dipegang masing-masing pihak serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 8**



Bahwa kami Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Pernyataan Kesepakatan ini dimasukkan kedalam amar kesepakatan.

**Pasal 6**

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh mediator. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat, memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kesepakatan ini dalam putusan perdamaian perkara No. 3289/Pdt.G/2017/PA.Dpk dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya Surat Kesepakatan Perdamaian ini.

Setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kembali dihadapan kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan telah mengerti dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Agama Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

NOMOR: 2908/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016  
serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGADILI**

1. Menyatakan dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat (NAMA) dan Tergugat (NAMA) untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.896.000,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa Selasa tanggal 10 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Akhir 1441 H, oleh kami H. M. Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Away Awaludin, S.Ag, M,Hum serta Dra.Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Fitra Vatria Nugraha, SH,MH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**H.M. Arief, S.H, M.H.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Away Awaludin, S.Ag, M.Hum**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

**Fitra Vatria Nugraha, SH,MH.**

Perincian Biaya Perkara:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 550.000,-   |
| 4. Biaya Decente     | Rp 1.250.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-    |
| 6. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-     |
| <hr/>                |                 |
| Jumlah               | Rp. 1.896.000,- |

(Satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)